

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan keterkaitannya. Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman dan keunikan sumber daya alam dan hayati yang sangat kaya dan tersebar di berbagai provinsi yang ada. Indonesia mempunyai susunan tanah yang optimal, tanah di Indonesia memproduksi banyak jenis tanaman dan menjadikannya sumber hayati tertinggi di urutan kedua setelah Brazil. Tingginya taraf sumber daya hayati di Indonesia memiliki 115 hewan menyusui (Mamalia), dengan tingkatan 12% dari 515 hewan menyusui (Mamalia) di Dunia. Negara Indonesia mempunyai 1500 jenis burung, 600 hewan berjenis reptile, dan 270 hewan berjenis ampibi. Dalam bidang kelautan di Indonesia mempunyai beragam jenis terumbu karang dan ikan yang melimpah, termasuk juga 97 jenis ikan karang yang cuma hidup di laut Indonesia. Terlebih lagi jenis ikan air tawar hanya 1.400 jenis ikan.¹

Berdasarkan hal tersebut maka harusnya ada banyak potensi yang bisa dimanfaatkan serta dikelola dengan baik demi kepentingan bersama

¹ Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, Debby Novanda Romelsen, *ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA*, Pakuan Law Review, Vol. 07 No. 02; 2021, Hal. 32

agar terciptanya keseimbangan di sektor lingkungan hidup. Keadaan komposisi organisme hidup di sekeliling manusia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terjadi karena proses saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga yang terlihat adalah suatu keseimbangan pada saat tertentu.² Tapi pada kenyataannya kekayaan alam ini tidak diimbangi dengan jumlah tempat konservasi alam yang ada di Indonesia. Peranan dan kedudukan manusia dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tentu sangat besar, karena sejatinya manusia juga membutuhkan alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi langkah penting untuk mengurangi atau mencegah tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alam demi memberikan perlindungan pada kelangsungan hidup flora dan fauna yang dilindungi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam nabati, alam hewani maupun berupa fenomena alam yang kehadirannya tidak dapat diganti”.³

Satwa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya alam dan sangat berharga nilainya bagi siklus kehidupan sehingga

² R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M. , Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta.. Sinar Grafika 200, hal. 8.

³ Indonesia, Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

keberlangsungannya perlu dijaga. Satwa juga memiliki hubungan dengan lingkungannya secara alamiah yang dimana dalam lingkungan ini jenis satwa tersebut dapat melakukan adaptasi dengan memaksimalkan lingkungan untuk memenuhi segala aspek kebutuhan hidupnya.⁴

Ragam satwa yg dilindungi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dalam Pasal 4 Ayat (2). Bahwa satwa yg dilindungi merupakan sebagaimana terlampir pada peraturan pemerintah ini Antara lain: Orang utan, Harimau jawa, Harimau sumatera, Badak jawa, Penyu, Komodo, Elang flores, Burung cendarawsih, Penyu dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi kediaman bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri dari setiap daerah dan tidak dapat dijumpai di daerah lain.⁵

Ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup satwa-satwa adalah aktivitas manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Perburuan serta perdagangan satwa liar secara illegal juga dapat mengganggu kelestarian satwa. Satwa-satwa yang diperdagangkan merupakan tangkapan langsung dari alam dan bukan dari penangkaran resmi. Jenis-jenis satwa

⁴ Hadi S Alikodra, *Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, (Jakarta,2010), hal. 3.

⁵ Koesnandi Hardjasoemantri , *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, (Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press, 2009), hlm. 64

yang dilindungi dan dikategorikan terancam punah juga masih banyak diperdagangkan secara bebas di Indonesia.

Nilai ekonomis dan peluang pasar yang cukup menjajikan menyebabkan tingginya angka perburuan satwa dilindungi. Bahkan sekarang ini perdagangan satwa langka ataupun produk turunannya seperti kulit, taring, kulit serta daging sudah mulai diperjual belikan secara online dan terang-terangan melalui media sosial yang sangat mudah untuk diakses.⁶

Tindak pidana perdagangan hewan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Perniagaan satwa maupun organ tubuh satwa dilindungi tentu sangat mengkhawatirkan karena akan menyebabkan kelangkaan dan kepunahan spesies. Faktor utama kepunahan satwa disebabkan oleh lemahnya perlindungan kawasan konservasi dan lemahnya penegakan dan perlindungan satwa itu sendiri., Ketentuan pidana mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perniagaan organ satwa yang dilindungi telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, maka akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan

⁶ Fachruddin M Mangunjaya, dkk. Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem, Jakarta, 2017, hlm. 55.

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ketetapan ini adalah mutlak berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tepatnya di Pasal 40 (2).

International Union for Conservation of Nature and Natural resources (IUCN) adalah organisasi internasional yang difokuskan untuk konservasi sumber daya alam. Organisasi ini memberikan perhatian dan perlindungan kepada satwa melalui *IUCN Red List*, yaitu membahas status konservasi seperti jumlah populasi, penyebaran dan resiko kepunahan.

Suatu kejahatan (*strafbaarfeit*) itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang mendapat ancaman pidana.⁷ Suatu kejahatan atau dengan kata lain disebut tindak pidana merupakan serangkaian perlakuan pada keadaan, tempat maupun disuatu waktu yang bersifat terlarang. Dan dapat dikenakan pidana sesuai dengan UU dengan ciri melawan hukum, dan juga atas kesalahan yang dikerjakan seseorang atau individu (bertanggungjawab).⁸

Kejahatan perdagangan satwa ilegal dan organnya ini tentu juga mengakibatkan kerugian bagi negara. Selain merusak keseimbangan ekosistem, berdasarkan data Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kejahatan ini juga membuat negara mengalami kerugian tiga belas triliun rupiah tiap tahunnya.⁹

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2002), hlm 54.

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012), hlm 18-19.

⁹ Sadam Richwanudin, Kumparan : *Kerugian Negara Dalam Kejahatan Satwa Liar*, <https://kumparan.com/sadam-richwanudin/kerugian-negara-dalam-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-1yJLfBBruB7/full>, d akses tanggal 18 oktober 2022 pukul 20:15

Diantara satwa liar dan dilindungi yang banyak menjadi incaran para pelaku kejahatan ini adalah Harimau Sumatera. Seperti halnya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 177/PID.B/LH/2019/PN.NGW. Terdakwa Warsito Bin Sukatmin yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan dan menyimpan kulit serta bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Terdakwa terbukti memiliki dan memperniagakan berbagai macam organ hewan dilindungi yang mayoritasnya adalah kulit harimau.

Perdagangan satwa liar sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri. Faktor ekonomi, tingginya permintaan pasar dan masih lemahnya penegakkan hukum mungkin masih menjadi alasan bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Dengan memanfaatkan sejumlah celah hukum yang ada para pelaku masih dapat menghindari proses hukum.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas serta banyak bentuk perbuatan melanggar hukum terutama bagi pelaku tindak kejahatan satwa. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI**

**PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN
TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NGAWI NOMOR:
177/PID.B/LH/2019/PN.NGW”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pidanaan Pelaku Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid.B/LH/2019/PN NGW Tentang Tindak Pidana Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui langkah pidanaan pelaku tindak pidana memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi;
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi dalam putusan pengadilan nomor 177/Pid.B/LH/2019/PN NGW.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, bisa memberikan bantuan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum pidana. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk para akademisi, penulis, dan masyarakat luas yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama mengenai tindak pidana memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, bisa memberikan pedoman dan referensi kepada aparat hukum, dalam penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teoritik adalah salah satu sub bahasan pertama dalam penyusunan penelitian yang kehadirannya menjadi penting bagi peneliti. Ketika memulai analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam penelitian di bidang ilmu hukum. Menguraikan suatu kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan memahami makna teori, baik dari perspektif aspek etimologi (bahasa), aspek terminology (istilah) beserta peran hubungannya dalam penelitian.¹⁰

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 39.

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Dalam hukum Indonesia pidana adalah proses atau cara demi menjatuhkan hukuman atau sanksi untuk seseorang yang sudah melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Pidana merupakan kata lain dari sebuah hukuman. Sudarto berpendapat, hukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga didefinisikan sebagai “memutuskan tentang hukumnya” atau “menetapkan Hukum”.¹¹

Pidana merupakan suatu tindakan untuk seorang pelaku kejahatan, dengan ditujukan bukan karena seseorang sudah melakukan tetapi supaya pelaku kejahatan akan tidak berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Maksudnya bahwa hukuman atau pidana itu merupakan sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan, bertujuan bukan untuk memulangkan balas kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan supaya nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.¹²

Teori pidana digolongkan menjadi tiga golongan pokok yaitu:

1) Teori Gabungan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 1

¹² *Ibid.*

Teori gabungan adalah jalan keluar dari teori relative dan teori absolut yang tidak dapat memberi hasil yang memuaskan. Jalan ini berdasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Pengertian diatas mengandung makna bahwa penjatuhan pidana mempunyai dua alasan yaitu sebagai ketertiban bagi masyarakat dan suatu pembalasan.¹³

2) Teori Pembalasan

Teori pembalasan sering didefinisikan dengan teori absolut merupakan dasar hukuman yang harus dicari dari kejahatan itu sendiri, dikarenakan kejahatan itu akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah wajib diberikan penderitaan juga.¹⁴ Teori ini membenarkan pembedaan karena seseorang sudah berbuat tindak pidana. Imanuel Kant adalah orang pertama yang memicu teori ini dengan mengatakan “*Fiat Justitia Ruat Coelum*” dengan terjemahannya adalah walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya.

¹³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), hal. 19.

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 105.

Teori dari Imanuel Kant ini berdasarkan prinsip etika dan moral. Hegel adalah tokoh lain yang mencetuskan dengan mengatakan bahwa hukum merupakan wujud kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Maka dari itu, menurutnya penjahat harus dimusnahkan, sedangkan Thomas Aquinas berpendapat bahwa pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁵

3) Teori Tujuan

Menurut teori ini, pemidanaan dapat dilakukan untuk memberikan tujuan dan maksud suatu pemidanaan, yakni membenarkan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori dapat didefinisikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini adalah Paul Anselm Van Feurbach yang mengatakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, tetapi perlu dilakukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.”¹⁶

¹⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 142.

¹⁶ *Ibid.*

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya langkah untuk berfungsinya norma hukum secara jelas sebagai dasar perilaku manusia dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu langkah penguraian ide dan cita hukum yang berisi nilai moral seperti kebenaran dan keadilan kedalam bentuk konkrit, untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu organisasi berwenang sebagai unsur pembantu penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan begitu penegakan hukum pada dasarnya mengandung supremasi nilai substansial yang nyata yaitu keadilan.¹⁷ Soerjono Soekanto menjabarkan berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 5.

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

c. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Angka 8 mendefinisikan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang mempunyai wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang krusial demi menciptakan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan keadilan, selain itu juga memiliki manfaat untuk para pihak yang memiliki korelasi sehingga Pertimbangan hakim ini patut dihadapi dengan baik, teliti, dan cermat. Jika Pertimbangan hakim tidak cerma, teliti, dan baik, maka putusan akhir yang berawal dari Pertimbangan hakim tersebut akan dibatalakan oleh Pengadilan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8-9

Tinggi / Mahkamah Agung.¹⁹ Pada waktu pemeriksaan perkara hakim patut mencermati terkait pembuktian, bahwasanya hasil dari pembuktian nantinya akan digunakan untuk bahan Pertimbangan demi memutus perkara. Pembuktian adalah proses yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuannya adalah mendapatkan kepastian bahwa sebuah fakta / peristiwa yang diajukan benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata bahwa fakta / peristiwa itu sudah terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰

Sebaiknya pada Pertimbangan hakim juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dengan segala aspek menyangkut semua hal-hal/fakta yang terbukti dalam persidangan;
- 2) Pokok persoalan dan hal-hal yang dalil-dalil atau diakui yang tidak disanggah;
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga

¹⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004). Hal. 140.

²⁰ *Ibid*, hal. 141.

hakim bisa memberikan kesimpulan tentang tidaknya/terbuktiny dan dapat dikabulkan.

Pertimbangan hakim dapat dimaknai tentang buruk atau baiknya suatu hal untuk memberikan suatu keputusan atau ketetapan yang dijatuhkan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang diberikan oleh hakim dalam putusannya.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Arti tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan dalam pembuat undang-undang menyusun suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana ataupun tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang berisi suatu pengertian umum dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibuat dengan kesadaran dalam memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki definisi yang abstrak dari peristiwa yang pasti dalam lapangan hukum pidana, sehingga harusnya tindak pidana diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan baik untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

²¹ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

b. Memporniagakan

Memporniagakan organ atau bagian lain dari satwa dilindungi diatur pada Pasal (21) ayat (2) huruf d bahwa setiap orang dilarang memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.²²

c. Organ Tubuh

Organ terdiri dari jenis jaringan yang sama, yang terorganisir dengan baik untuk melakukan fungsi spesifik pada semua makhluk hidup , termasuk tumbuhan, hewan, burung, serangga, reptil, mamalia, dan manusia. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar.²³

d. Satwa Dilindungi

Satwa dilindungi merupakan jenis satwa yang populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya populasi satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan menetapkan perlindungan hukum terhadap satwa yang

²² Indonesia, Undang-undang nomor 5 tahun Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pasal 21 ayat (2) huruf d

²³ Viva.co.id, *organ tubuh manusia: mengenal jenis dan fungsinya*, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1461520-organ-tubuh-manusia>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 03.06 WIB.

dilindungi, satwa ini tidak boleh dieksploitasi untuk menjaga kelestariannya dari kepunahan.²⁴

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk menunjang tercapainya penelitian yang ilmiah dan sistematis, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif. Erlies Septiana berpendapat secara etimologi "Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Normative juristische reherche*" dari istilah tersebut jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penelitian hukum normative.²⁵

Menurut Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto mempunyai arti dari penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan Pustaka.²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memiliki fokus pada asas-asas atau kaidah-kaidah dalam

²⁴ Wiranto,dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation*, Jakarta, 2001,hlm 106.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018), hal. 55.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal. 13-14.

konsep norma atau kaidah yang bersumber dari Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-Undangan, dan doktrin dari pakar hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan untuk pendekatan kasus dilakukan dengan kajian kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diambil dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari literatur dan bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.²⁹ Dengan begitu penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:


- a. Bahan Hukum Primer, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum yang bersifat otoritatif memiliki arti

²⁷ Bachtiar, *Op.Cit.*, Hal. 57.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 56.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 56.

mempunyai otoritas.³⁰ Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 5 tahun Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

- 
- b. Bahan Hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi: kamus hukum, jurnal hukum, buku teks, dan komentar atas putusan pengadilan.³¹ Penulis menggunakan jurnal hukum, buku kepustakaan tentang hukum, Skripsi, Tesis, dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dari penjelasan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensklopedia hukum, enskliopedia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk membantu penelitian ini dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana:2008), hal. 141.

³¹ *Ibid.* hal. 141.

dengan melihat, membaca, dan mengkaji bahan hukum melalui website atau media internet serta perpustakaan.

5. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Dalam pengolahan analisis bahan hukum menggunakan tipe penelitian hukum normatif, maka dari itu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yang peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah digunakan sebelumnya dan nantinya dapat membuat kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan bantuan norma hukum, asas, dan prinsip hukum, teori hukum atau doktrin terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini lebih mudah dan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang metode atau pokok bahasan dari skripsi ini, maka dari itu penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab. sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI**

Pada bab ini akan disampaikan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi.

BAB III **FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGAWI NOMOR: 177/Pid.B/LH/2019/PN.NGW**

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang tindak pidana memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi.

BAB IV **ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI DALAM**

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**NGAWI NOMOR:****177/PID.B/LH/2019/PN.NGW**

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis

tentang pemidanaan memperniagakan organ

tubuh satwa yang dilindungi dan tentang

pertimbangan hakim dalam tindak pidana

memperniagakan organ tubuh satwa yang

dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan

Negeri Ngawi Nomor:

177/Pid.B/LH/2019/PN NGW

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini akan menyampaikan

kesimpulan yang merupakan jawaban-

jawaban dari rumusan permasalahan dan

saran yang disesuaikan dengan hasil

penelitian.

